



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXIV/2026**

tentang

Hangusnya Sisa Kuota

Pemohon	: Rachmad Rofik
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 71 Angka 2 UU 6/2023. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Perbaikan permohonan Pemohon baru diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 1 April 2026. Hal demikian berarti melewati tenggang waktu yaitu perbaikan seharusnya diterima tanggal 25 Maret 2026. Berdasarkan hal demikian Mahkamah akan memeriksa permohonan awal yang diterima Mahkamah.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keterpenuhan syarat formil baik sistematika maupun substansi permohonan. Pada bagian Kewenangan, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak menguraikan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara lengkap. Pemohon hanya menyebutkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta menambahkan kalimat "Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* dan *the protector of citizen's constitutional rights*". Begitu pula pada bagian kedudukan hukum, Pemohon mencantumkan lima poin, yaitu: 1) hak konstitusional, 2) kerugian spesifik dan nyata, 3) aktual dan potensial, 4) hubungan sebab-akibat, dan 5) pemulihan kerugian, namun kelima poin tersebut tidak dikaitkan dengan substansi yang seharusnya diuraikan mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional.

Selanjutnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon mengemukakan norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian yang memadai tersebut menyebabkan

Mahkamah sulit menilai ada atau tidaknya pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.